



## EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH

Eka Faizin Hidayat <sup>1</sup>, Muhammad Dzaki Irsyad <sup>2</sup>, Adam Haidar Kamal <sup>3</sup>, Badrut Tamam <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, penulis Coreesponden (Eka Faizin Hidayat), email: [ekafaizinhidayat07@gmail.com](mailto:ekafaizinhidayat07@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, email: [dzakiirsyad13@gmail.com](mailto:dzakiirsyad13@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, email: [haidaradam067@gmail.com](mailto:haidaradam067@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, email: [badrut.tamam@uinkhas.ac.id](mailto:badrut.tamam@uinkhas.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2024-10-09

Revised 2025-08-26

Accepted 2025-09-08

**Keywords:** Multilevel Customary Sanctions; Customary Courts; Aceh Qanun.

The customary justice system in Aceh has distinctive characteristics that are deeply rooted in the social life of the community, one of which is through the application of graduated customary sanctions. This system reflects the values of restorative justice which is different from the retributive approach of formal law. This research aims to analyze the existence of the application of multilevel customary sanctions in Aceh's customary courts and examine the relationship between customary law and Aceh Qanun in the application process. The method used is normative juridical with conceptual and statutory approaches, as well as qualitative analysis techniques on primary and secondary legal materials. The results showed that the multilevel customary sanction system still exists strongly in Aceh society, both socially and institutionally. The relationship between customary law and Qanun Aceh is harmonious through formal recognition in local regulations, which also strengthens the legitimacy and implementation of customary sanctions. The decision-making process is carried out in stages by customary institutions, taking into account the social, cultural, religious context and history of the perpetrator. This study concludes that the existence of tiered customary sanctions plays an important role in maintaining social balance and strengthening the integration between customary and formal law in Aceh. The findings indicate the importance of strengthening regulations and institutional capacity so that the customary justice system remains relevant, adaptive and equitable in the face of the dynamics of modern society.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Sanksi Adat Bertingkat; Peradilan Adat; Qanun Aceh.

Sistem peradilan adat di Aceh memiliki karakteristik khas yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya melalui penerapan sanksi adat bertingkat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berbeda dari pendekatan hukum formal yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi penerapan sanksi adat bertingkat dalam peradilan adat Aceh serta menelaah hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh dalam proses penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta teknik analisis kualitatif terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat masih eksis secara kuat dalam masyarakat Aceh, baik secara sosial maupun kelembagaan. Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh terjalin harmonis melalui pengakuan formal dalam regulasi daerah, yang turut memperkuat legitimasi dan pelaksanaan sanksi adat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara berjenjang oleh lembaga adat, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, agama, dan riwayat pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan sanksi adat bertingkat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat integrasi antara hukum adat dan hukum formal di Aceh. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan agar sistem peradilan adat tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

## A. Pendahuluan

Aceh sebagai daerah istimewa di Indonesia memiliki kekhususan dalam penerapan hukum.<sup>1</sup> Keistimewaan ini memungkinkan masyarakat Aceh untuk menerapkan aturan-aturan yang berbeda dari daerah lain, khususnya hukum adat dan syariat Islam.<sup>2</sup> Hal ini berakar dari warisan budaya yang kaya serta tradisi hukum lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad,<sup>3</sup> seperti penerapan hukum Islam sejak Kerajaan Samudera Pasai, perundangan adat formal berupa Adat Meukuta Alam, serta ungkapan bijak yang sering dikatakan oleh nenek moyang Aceh "*Hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut, han jeut ta peusabe-sabe*", yang menjadi dasar keterpaduan hukum adat dengan syariat.<sup>4</sup> Hukum adat di Aceh bersumber dari nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan tradisi masyarakat yang mengakar kuat.<sup>5</sup> Penerapan hukum adat berbasis agama ini memperoleh legitimasi melalui kerangka hukum nasional, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh,<sup>7</sup> serta Pasal 18B ayat (2) UUD

<sup>1</sup> Agus Mughni, "Mengapa Aceh Disebut Daerah Istimewa, Khusus? Ini Sejarah Hingga Politikanya," JURNAS.com, 2025, <https://www.jurnas.com/artikel/175313/Mengapa-Aceh-Disebut-Daerah-Istimewa-Khusus-Ini-Sejarah-hingga-Politikanya>.

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *The History of Aceh : Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*, ed. Gunawan Adnan, 2nd ed. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020), 149.

<sup>3</sup> Marzuki Marzuki, "Tradisi Peusijek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Budaya," *El-HARAKAH* 13, no. 2 (April 26, 2012): 133–49, <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.458>.

<sup>4</sup> "Tatanan Adat Dan Hukum Dalam Masyarakat Aceh — Antara Warisan Leluhur Dan Tantangan Zaman," GPPM Indonesia, 2025, <https://www.gppmaceh.com/2025/06/tatanan-adat-dan-hukum-dalam-masyarakat.html>.

<sup>5</sup> Kurniawan, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh," *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 48–66.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," Negara Republik Indonesia § (2001).

<sup>7</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. § (1999), <https://www.dpr.go.id/>.

1945.<sup>8</sup> Penerapan hukum adat oleh masyarakat Aceh karenanya diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah.

Norma-norma hukum tersebut secara ideal menghendaki agar hukum adat, termasuk peradilan adat dengan mekanisme sanksi bertingkatnya, berjalan selaras dalam kerangka hukum nasional melalui pengaturan yang jelas dan harmonis. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat ambiguitas pada tingkat norma. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memang memberikan kewenangan luas kepada lembaga adat untuk menjatuhkan sanksi adat, namun dalam hukum nasional peradilan adat sering diposisikan hanya sebagai mekanisme penyelesaian *non-justisial* atau alternatif.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya Pasal 72 menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan juga diatur dalam KUHP, maka qanun Aceh tetap berlaku.<sup>10</sup> Ketentuan ini secara normatif berpotensi tumpang tindih dengan hukum pidana nasional dan menimbulkan ketidakpastian batas kewenangan antara peradilan adat, Mahkamah Syar'iyah, dan peradilan umum.

Masyarakat Aceh telah lama menerapkan sistem peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian yang mengakar dalam kehidupan sosial mereka, dengan sanksi adat bertingkat sebagai salah satu elemen kuncinya.<sup>11</sup> Sistem peradilan adat bertingkat merupakan rangkaian struktur penyelesaian sengketa secara berjenjang yakni mulai dari tingkat gampong, jika belum selesai, diajukan ke tingkat mukim, dan hanya jika masih belum terselesaikan baru dibawa ke peradilan negara formal.<sup>12</sup> Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pemelihara keharmonisan sosial. Bahkan pada masyarakat Aceh sistem sanksi adat bertingkat dijadikan acuan hukuman di Pengadilan adat Aceh, yang mencerminkan kompleksitas dan keunikan budaya hukum setempat. Misalnya, dalam implementasi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan regulasi lainnya yang relevan, dijelaskan mengenai tingkatan sanksi sesuai pelanggaran seperti kasus pencurian ringan, sanksi dapat dimulai dari teguran lisan (nasehat) oleh tokoh adat, berlanjut ke denda adat berupa uang atau barang, hingga kewajiban melakukan pekerjaan sosial untuk komunitas.<sup>13</sup> Keberadaan sistem sanksi bertingkat ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh

<sup>8</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B Ayat 2

<sup>9</sup> Nur Anshari and Aminah Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103.

<sup>10</sup> Muhammad Ihsan, "Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Syar'iyah Dan Lembaga Peradilan Adat," *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa* 2, no. 1 (2023): 98–122, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/tanfidziy/article/view/1558>.

<sup>11</sup> Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181, <https://core.ac.uk/reader/236391450>.

<sup>12</sup> Herinawati Herinawati, "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia," *JLGS: Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2018): 57–70, <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/192>.

<sup>13</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat" (2008), <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

memiliki mekanisme pengendalian sosial yang berbeda dari terstruktur dan adaptif.

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai hukum adat Aceh, kajian yang secara khusus meneliti tentang mekanisme sanksi adat bertingkat dalam konteks peradilan adat masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada penggabungan antara hukum adat dengan hukum Islam atau nasional, tanpa mengulas secara mendalam bagaimana sistem sanksi adat beroperasi dalam praktik sosial dan peradilan adat Aceh. Sebagai contoh, penelitian oleh Nanda Amalia yang berjudul “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh” hanya mengeksplorasi pandangan masyarakat Aceh dan menggambarkan model penyelesaian penyelesaian oleh pengadilan adat,<sup>14</sup> kajian oleh Muksalmina yang berjudul “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh” membahas mengenai kekuatan eksekusi pengadilan adat di Aceh, namun fokus pada aspek teoritis integrasi kedua sistem hukum tersebut, tetapi kurang mengeksplorasi implementasi praktisnya dalam bentuk sanksi adat.<sup>15</sup> Penelitian lain oleh Putra Aguswandi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh” mengkaji dasar hukum dari penyelesaian penyelesaian melalui pengadilan adat di Aceh, namun tidak secara spesifik membahas sanksi adat bertingkat.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika internal sistem peradilan adat Aceh, terutama dalam eksistensi sanksi adat terhadap masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus kajian, yaitu menganalisis secara spesifik eksistensi dan implementasi sanksi adat bertingkat di Aceh, serta bagaimana hukum adat berinteraksi dan bertransformasi dalam kerangka hukum formal yang diatur melalui Qanun Aceh. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh, menjelaskan relasi antara hukum adat dengan Qanun Aceh dalam penerapan sanksi tersebut, serta mengkaji proses pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat sanksi yang dijatuhkan.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka dan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelusuri prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh serta interaksinya dengan

---

<sup>14</sup> Nanda Amalia, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.

<sup>15</sup> Muksalmina and Elidar Sari, “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh,” *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.

<sup>16</sup> Putra Aguswandi, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh,” *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 1–17.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

ketentuan hukum formal yang dituangkan dalam Qanun Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan regulasi lainnya yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis teori dan prinsip dasar hukum adat serta bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam konteks Aceh.<sup>18</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna mengkaji keterkaitan antara norma hukum adat dan kerangka hukum formal yang berlaku di Aceh.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menafsirkan data secara sistematis dan mendalam untuk mengungkap makna hukum dan efektivitas penerapan sanksi adat bertingkat yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan penelitian sebelumnya.<sup>19</sup> Prosedur analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu sesuai tema penelitian, kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena hukum yang dikaji.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Eksistensi Penerapan Sanksi Adat Bertingkat dalam Sistem Peradilan Adat Aceh

Sistem sanksi adat berjenjang di Aceh merupakan sebuah mekanisme yang Penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh menunjukkan eksistensi yang kuat dan berkelanjutan hingga saat ini.<sup>20</sup> Hal ini tercermin dari pelaksanaan peradilan adat yang masih menjadi pilihan utama masyarakat Aceh dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat gampong (desa). Sistem ini bersifat akut pada filosofi adat Aceh yang menekankan keharmonisan sosial dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>21</sup> Misalnya, dalam kasus gangguan antar warga, peradilan adat seringkali mampu menyelesaikan masalah tanpa

---

<sup>18</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

<sup>19</sup> Otong Syuhada, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

<sup>20</sup> Herinawati, "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2019).

<sup>21</sup> Muslem Hamdani, "Filosofi Perumusan Sanksi Adat Di Aceh Utara Dalam Perspektif Fiqh" (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), .

harus membawa kasus tersebut ke pengadilan formal.<sup>22</sup> Penyelesaian melalui mekanisme adat di Aceh dikenal tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga sangat efektif dalam merestorasi hubungan sosial, sebagaimana terungkap dalam penelitian di Lhokseumawe oleh Abidin Nurdin, dkk bahwa azas-azas penyelesaian adat mencakup memelihara persaudaraan, menghindari dendam, cepat, murah, musyawarah dan mufakat.<sup>23</sup> Eksistensi sanksi adat bertingkat terbukti masih relevan dalam konteks sosio-kultural masyarakat Aceh.

Sistem sanksi bertingkat dalam peradilan adat Aceh adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berjalan secara bertahap, mulai dari tahap kekeluargaan, lalu ke peradilan adat Gampong, Mukim, dan Laot.<sup>24</sup> Mekanisme ini berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial ketimbang hukuman punitif. Pendekatan ini memungkinkan adanya penerapan sanksi, disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan konteks sosial-budaya setempat. Penalaran di balik sistem ini adalah bahwa setiap pelanggaran memiliki tingkat dampak yang berbeda terhadap keharmonisan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang proporsional.<sup>25</sup> Misalnya, dalam kasus pencurian ringan, sanksi dapat dimulai dari teguran, denda adat, hingga pengucilan sosial sementara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan itikad baik pelaku. Pendekatan bertingkat ini memungkinkan adanya ruang untuk perbaikan diri dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kohesi sosial.<sup>26</sup>

Eksistensi sanksi adat bertingkat juga diterapkan dalam struktur dan mekanisme peradilan adat yang masih terpelihara dengan baik di Aceh.<sup>27</sup> Sistem ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat keuchik (kepala desa) hingga imeum mukim (pemimpin beberapa gampong), yang berperan dalam proses penyelesaian penyelesaian dan penerapan sanksi.<sup>28</sup> Mekanisme yang berjenjang ini memungkinkan

<sup>22</sup> Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 189–215, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/362/348>.

<sup>23</sup> Abidin Nurdin and Fajri M Kasim, "Resolusi Konflik Berbasis Adat Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe," *ARICIS Proceedings* 1, no. 1 (2016): 589–601, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/975/788>.

<sup>24</sup> Ricky Pratomo, "Pluralisme Sistem Hukum Di Aceh," *Hukum Online*, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277>.

<sup>25</sup> Taqwaddin, "Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2022, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.

<sup>26</sup> Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46, <https://doi.org/10.4324/9781315167527>.

<sup>27</sup> Herinawati, "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia."

<sup>28</sup> Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh," *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 03, no. 02 (2018): 183–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.

adanya proses banding dan peninjauan kembali terhadap keputusan yang diambil, sehingga menjamin keadilan dan objektivitas dalam sanksi penerapan. Sebagai ilustrasi, dalam kasus penyelesaian tanah, jika penyelesaian di tingkat gampong tidak memuaskan, pihak-pihak dapat membawa kasus tersebut ke tingkat mukim untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Proses bertingkat ini menunjukkan bahwa sistem peradilan adat memiliki mekanisme *checks and balances* yang menjamin akuntabilitas dan keadilan.<sup>29</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi sanksi adat didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat dan terorganisir.

Qanun Aceh memperkuat pelaksanaan sanksi adat melalui pengakuan formal pemerintah Aceh. Misalnya, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menetapkan berbagai jenis sanksi adat seperti nasehat, teguran, denda, pencabutan gelar, hingga pengucilan,<sup>30</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menegaskan keberadaan lembaga adat sebagai entitas resmi dalam penyelesaian sengketa,<sup>31</sup> dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 mengatur mekanisme teknis peradilan adat secara formal.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks otonomi khusus Aceh. Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap peradilan adat, tetapi juga memperkuat posisi dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh. Misalnya saja Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang “Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat” yang secara eksplisit mengatur tentang penyelesaian perkara melalui peradilan adat, termasuk jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan.<sup>33</sup> Pengakuan formal ini memungkinkan keputusan peradilan adat, termasuk penerapan sanksi bertingkat, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan formal dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eksistensi sanksi adat tidak hanya didukung oleh praktik sosial, tetapi juga oleh kerangka hukum formal yang berlaku di Aceh.<sup>34</sup>

Meskipun menghadapi berbagai tantangan modernisasi, eksistensi sanksi adat yang diterapkan dalam sistem peradilan adat Aceh tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem ini untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi nilai-nilai adat yang mendasarinya. Fleksibilitas dalam penerapan sanksi memungkinkan sistem ini untuk menangani berbagai jenis pelanggaran baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial.<sup>35</sup> Misalnya, dalam kasus penyebaran informasi palsu

---

<sup>29</sup> Amalia, Mukhlis, and Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh.”

<sup>30</sup> Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

<sup>31</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

<sup>32</sup> Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013

<sup>33</sup> Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>34</sup> Mulyadi Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh,”

*LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 03, no. 02 (2018): 183–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.

melalui media sosial, peradilan adat telah mampu mengadaptasi sanksi tradisional seperti permintaan maaf publik yang disebarluaskan melalui platform digital. Kemampuan adaptasi ini menunjukkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi adat yang diberikan dalam sistem peradilan adat Aceh memiliki prospek yang baik di masa depan, selama tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

## 2. Hubungan antara Hukum Adat dan Qanun Aceh dalam Penerapan Konteks Sanksi Adat Bertingkat

Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh dalam penerapan sanksi adat bertingkat menunjukkan adanya harmonisasi yang signifikan. Hal ini tercermin dari pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Aceh melalui berbagai Qanun.<sup>36</sup> Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif, di mana Qanun memberikan ruang yang luas bagi implementasi hukum adat, termasuk dalam hal penerapan sanksi bertingkat. Misalnya saja Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang “Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat” secara eksplisit mengatur tentang mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan adat, termasuk jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan. Keberadaan Qanun Aceh menunjukkan fungsinya sebagai penghubung antara hukum formal dan hukum adat, sekaligus menghadirkan kerangka hukum yang menyeluruh dan adaptif terhadap realitas masyarakat Aceh.<sup>37</sup>

Qanun Aceh tidak hanya mengakui, tetapi juga memperkuat lembaga-lembaga adat dalam struktur pemerintahan dan posisi peradilan di Aceh. Misalnya, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberi penguatan terhadap peran Majelis Adat dan lembaga adat lokal dalam membina adat; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim menegaskan kewenangan Imum Mukim dan lembaga adat Mukim dalam memutus perkara adat melalui musyawarah; dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98) secara formal memberikan legitimasi kepada lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal. Sebagai ilustrasi, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memberikan pengakuan dan kewenangan kepada berbagai lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, dan Keuchik untuk menyelenggarakan fungsi peradilan adat. Pengaturan ini memungkinkan penerapan sanksi adat

<sup>35</sup> Amalia, Mukhlis, and Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh.”

<sup>36</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>37</sup> “Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Pelaksanaan Dan Sanksinya,” *Sputar Aceh*, 2022, <https://seputaraceh.id/2022/12/08/putusan-peradilan-adat-di-aceh-pelaksanaan-dan-sanksinya/>.

bertingkat secara lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem hukum formal.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh tidak hanya mengakui, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam menjalankan fungsi pemahamannya.

Konteks sanksi adat yang bertingkat, Qanun Aceh memberikan isyarat yang memungkinkan adaptasi hukum adat seiring dengan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini penting mengingat dinamika sosial yang terus berubah dan kebutuhan untuk menjaga relevansi hukum adat.<sup>39</sup> Qanun memberi ruang bagi modifikasi dan penyesuaian adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), peradilan adat dapat menerapkan sanksi bertingkat mulai dari nasehat, denda adat, hingga pengucilan sosial, namun tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Qanun Aceh berperan sebagai instrumen yang memungkinkan evolusi hukum adat tanpa kehilangan esensinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan penerapan sanksi adat yang relevan dengan konteks kekinian.

Qanun Aceh juga berperan penting dalam menjembatani potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Melalui pengaturan yang cermat, Qanun menetapkan batasan-batasan kewenangan peradilan adat dan mekanisme koordinasi dengan sistem peradilan formal.<sup>40</sup> Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan memastikan bahwa penerapan sanksi adat tetap dalam koridor hukum nasional. Sebagai gambaran, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur tentang jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan mekanisme peradilan formal ke peradilan adat. Pengaturan ini menciptakan kejelasan prosedur dan kepastian hukum sanksi adat.<sup>41</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang meminimalisir potensi konflik antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional.

Terakhir, hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh juga tercermin dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas penerapan sanksi adat. Qanun menetapkan mekanisme pengawasan terhadap peradilan adat untuk memastikan bahwa penerapan sanksi adat tetap sejalan dengan

---

<sup>38</sup> Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 1 (2015): 126–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i1.1292>.

<sup>39</sup> Sulaiman Sulaiman and Faisal Faisal, "Conception of Implementing the Law of Selling in Aceh (Research Study in Lhokseumawe City and Central Aceh)," *Proceeding of 2 Nd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science ( MICoLLS )* 2 (2022): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.239>.

<sup>40</sup> Anshari and Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat."

<sup>41</sup> Soraya Devy and Fakhurrizi M. Yunus, "Protection of Women in Aceh Qanun No. 6 of 2014 Concerning Jinayah Law (Acehnese Perception Analysis)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 258–75, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.15380>.

prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan adat dan mencegah yurisdiksi sah. Misalnya saja Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang mekanisme banding terhadap putusan pengadilan adat ke tingkat mukim atau ke pengadilan formal. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan peradilan adat<sup>42</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh tidak hanya bersifat pengakuan dan pemaksaan, tetapi juga mencakup aspek pengawasan untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam penerapan sanksi adat bertingkat.

### 3. Proses Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Tingkat Sanksi Adat yang Akan Dijatuhkan

Proses pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat sanksi adat di Aceh melibatkan lembaga adat yang berwenang. Lembaga ini biasanya terdiri dari Majelis Adat Aceh (MAA) di tingkat provinsi atau kabupaten, serta perangkat gampong seperti Keuchik dan Tuha Peut di tingkat desa.<sup>43</sup> Mereka berperan penting karena memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat dan nilai-nilai masyarakat setempat. Misalnya, dalam kasus perdamaian tanah, Keuchik dan Tuha Peut akan menjadi mediator awal sebelum kasus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, struktur lembaga adat yang berjenjang ini memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memahami konteks lokal.

Tahapan dalam proses pengambilan keputusan sanksi adat umumnya dimulai dengan mediasi atau musyawarah.<sup>44</sup> Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Jika mediasi gagal, kasus ini akan membawa ke tingkat peradilan adat yang lebih tinggi. Dalam kejadian buruk antar warga, Keuchik akan mengundang kedua belah pihak untuk bermusyawarah di meunasah (surau). Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus dapat dilimpahkan ke MAA tingkat mukim atau kabupaten. Proses bertahap ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah di tingkat terendah, sambil tetap menyediakan mekanisme eskalasi jika diperlukan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat sanksi meliputi aspek sosial, budaya, dan agama. Hal ini penting karena sanksi adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk

---

<sup>42</sup> Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 115–29, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.

<sup>43</sup> Iezzati Qudratika, "Yuridiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 4 (2017).

<sup>44</sup> Mulyadi Nurdin, "Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh," *Al-Qadhâ* 6, no. 2 (2019): 34–47, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=).

memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Dalam kasus khalwat (perbuatan mesum), pemangku adat akan mempertimbangkan status pelaku sosial, dampak terhadap keluarga dan masyarakat, serta tingkat pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat Aceh.<sup>45</sup> Pertimbangan multidimensi ini memungkinkan penerapan sanksi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan selaras dengan nilai-nilai setempat.

Tingkatan sanksi adat di Aceh umumnya bersifat bertingkat, mulai dari yang ringan hingga berat. Sistem bertingkat ini memungkinkan penerapan sanksi, disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk pelanggaran ringan seperti pelanggaran sopan santun, sanksi bisa berupa teguran atau denda ringan. Sementara untuk perkara yang lebih serius seperti perzinahan, sanksinya bisa berupa pengucilan sosial atau bahkan hukuman cambuk sesuai dengan Qanun Aceh.<sup>46</sup> Adanya tingkat sanksi ini memungkinkan sistem peradilan adat untuk merespons secara proporsional terhadap berbagai jenis pelanggaran, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan efek jera.

Proses pengambilan keputusan dalam peradilan adat Aceh juga mempertimbangkan riwayat pelaku dan konteks pelanggaran.<sup>47</sup> Hal ini penting karena sistem pemikiran adat bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan hanya menghukum. Pemahaman mendalam tentang latar belakang kasus dapat membantu dalam menentukan sanksi yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini. Jika seorang pemuda melakukan pencurian karena tekanan ekonomi dan ini adalah pelanggaran pertamanya, sanksi mungkin lebih ringan dan disertai dengan bimbingan dari tokoh masyarakat. Sebaliknya, jika pelakunya adalah residivis, sanksi yang lebih berat mungkin dijatuhkan. Pendekatan yang mempertimbangkan konteks ini memungkinkan sistem peradilan adat menjadi lebih responsif dan efektif dalam menangani berbagai situasi, sekaligus tetap menjaga keadilan dan perdamaian sosial.

Konsensus dalam pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam proses peradilan adat Aceh. Pendekatan konteks ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum adat. Hal ini juga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi sosial yang kuat.<sup>48</sup> Dalam sidang adat untuk menyelesaikan penyelesaian batas tanah, seluruh anggota majelis adat akan berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama sebelum menjatuhkan

---

<sup>45</sup> Khairani Khairani, "MEKANISME PENANGANAN ANAK PELANGGAR QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DAN IKHTILATH (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4478>.

<sup>46</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (2008), <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

<sup>47</sup> Muchlis S, Hamdani Hamdani, and Herinawati Herinawati, "Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Kabupaten Aceh Utara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.11067>.

<sup>48</sup> Taqwaddin, "Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2022, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.

putusan. Proses ini mungkin memakan waktu lama, namun dianggap penting untuk memastikan keadilan dan penerimaan masyarakat. Meskipun mungkin memerlukan waktu lebih lama, pendekatan konteks ini berkontribusi pada stabilitas dan kohesi sosial jangka panjang di masyarakat Aceh.

Peran saksi dan bukti dalam proses pengambilan keputusan sanksi adat di Aceh juga signifikan. Meskipun sistem peradilan adat sering dianggap lebih informal dibandingkan sistem peradilan formal, namun tetap ada penekanan pada pembuktian dan kesaksian untuk memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>49</sup> Kasus tuduhan pencemaran nama baik, majelis adat akan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk tetangga atau rekan kerja yang mungkin mengetahui situasi sebenarnya. Bukti seperti rekaman suara atau pesan tertulis juga dapat dipertimbangkan. Penekanan pada bukti dan kesaksian ini membantu menjaga kredibilitas sistem peradilan adat dan mengurangi risiko keputusan yang tidak adil atau sewenang-wenang.

Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam keputusan sanksi adat di Aceh merupakan aspek unik.<sup>50</sup> Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh berusaha untuk menyelaraskan praktik hukum adat dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan sistem hukum hibrid yang mencerminkan identitas khas Aceh. Dalam melihat kasus keluarga, majelis adat tidak hanya mempertimbangkan norma-norma adat, tetapi juga prinsip-prinsip Islam tentang kekeluargaan dan perdamaian. Sanksi yang diterapkan mungkin mencakup unsur-unsur seperti permintaan maaf secara adat dan juga nasehat keagamaan. Integrasi ini menunjukkan keanehan dan adaptabilitas sistem hukum adat Aceh dalam mengakomodasi berbagai sumber hukum dan nilai-nilai masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Penerapan sanksi adat bertingkat dalam peradilan adat Aceh menunjukkan eksistensi yang kuat sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Sistem ini tidak hanya menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan bertingkat memungkinkan penjatuhan sanksi secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran, serta membuka ruang bagi pemulihan relasi sosial secara damai.

Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh menunjukkan harmonisasi yang signifikan. Qanun tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga memperkuat struktur dan mekanisme peradilan adat melalui pengaturan kelembagaan, pengawasan, serta ruang adaptasi terhadap

---

<sup>49</sup> Muksalmina and Elidar Sari, "Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh," *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.

<sup>50</sup> Misran Misran, "EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI KUTACANE ACEH TENGGARA," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>.

perkembangan sosial. Proses penjatuhan sanksi dilaksanakan secara berjenjang oleh lembaga adat dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama, dan riwayat pelaku, menjadikan peradilan adat Aceh sebagai sistem hukum lokal yang relevan, sah, dan berkeadilan.

#### **E. Rekomendasi**

Penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut agar mampu berfungsi secara konsisten dan adil di seluruh wilayah Aceh. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dari Pemerintah Aceh untuk melakukan kodifikasi dan standarisasi bentuk serta tingkat sanksi adat guna menjamin kepastian hukum dan mencegah disparitas putusan antarwilayah. Harmonisasi antara hukum adat dan Qanun Aceh juga harus terus diperkuat melalui pembentukan tim ahli yang melibatkan pakar hukum adat, hukum positif, dan tokoh agama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik hukum di tingkat lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas para pelaksana hukum adat melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting dilakukan agar proses pengambilan keputusan dalam peradilan adat tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta perkembangan sosial masyarakat Aceh yang dinamis. Rekomendasi ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji efektivitas penerapan sanksi adat dan dinamika integrasi hukum lokal di tengah pluralisme hukum nasional.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawiy. *The History of Aceh : Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*. Edited by Gunawan Adnan. 2nd ed. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

### Journal

- Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat di Aceh." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 1–17.
- Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.
- Andriyadi, Fauza. "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 1 (2015): 126–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i1.1292>.
- Anshari, Nur, and Aminah Aminah. "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103.
- Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46. <https://doi.org/10.4324/9781315167527>.
- Devy, Soraya, and Fakhrurrazi M. Yunus. "Protection of Women in Aceh Qanun No. 6 of 2014 Concerning Jinayah Law (Acehnese Perception Analysis)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 258–75. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.15380>.
- Herinawati, Herinawati. "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia." *JLGS: Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2018): 57–70. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/192>.
- Khairani, Khairani. "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4478>.
- Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh." *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 48–66.
- Mahdi. "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 189–215. <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/362/348>.

- Marzuki, Marzuki. "Tradisi Peusijek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Budaya." *El-HARAKAH* 13, no. 2 (April 26, 2012): 133–49. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.458>.
- Mayasari Eka, R. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal Equitable* 2, no. 1 (2017): 94–114. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>.
- Misran, Misran. "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>.
- Muksalmina, and Elidar Sari. "Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh." *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.
- Mulyadi Nurdin. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh." *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 03, no. 02 (2018): 183–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.
- Nurdin, Abidin, and Fajri M Kasim. "Resolusi Konflik Berbasis Adat Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe." *ARICIS Proceedings* 1, no. 1 (2016): 589–601. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/975/788>.
- Nurdin, Mulyadi. "Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh." *Al-Qadhā* 6, no. 2 (2019): 34–47. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=).
- Qudratika, Iezzati. "Yuridiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 4 (2017).
- Rosida, Ida Ayu, and Achmad Hariri. "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 115–29. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.
- S, Muchlis, Hamdani Hamdani, and Herinawati Herinawati. "Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Kabupaten Aceh Utara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.11067>.
- Sarasvati, Nadhia Ayu, Maria Ayu, Riski Purnama, Riska Andi Fitriyono, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, and Hukum Adat. "Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Gema Keadilan* 8 (2021): 1–14.
- Sulaiman, Sulaiman, and Faisal Faisal. "Conception of Implementing the Law of Selling in Aceh (Research Study in Lhokseumawe City and Central Aceh)." *Proceeding of 2 Nd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (2022): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.239>.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181. <https://core.ac.uk/reader/236391450>.
- Syuhada, Ootong. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum

Berdasarkan Pancasila.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

### Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Istiadat.

<https://www.slideshare.net/slideshow/peraturan-gubernur/27726986>

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (2008).

<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. (1999). <https://www.dpr.go.id/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Negara Republik Indonesia (2001).

### Sumber Lain

*Seputar Aceh*. “Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Pelaksanaan Dan Sanksinya.” 2022. <https://seputaraceh.id/2022/12/08/putusan-peradilan-adat-di-aceh-pelaksanaan-dan-sanksinya/>.

Taqwaddin. “Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan.”

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN

TINGGI BANDA ACEH, 2022. [https://www.pt-](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html)

[nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.ht](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html)

[ml](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html). Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *The History of Aceh : Mengenal Asal Usul*

*Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*. Edited by Gunawan Adnan. 2nd ed. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020.

Anshari, Nur, and Aminah Aminah. “Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103.

GPPM Indonesia. “Tatanan Adat Dan Hukum Dalam Masyarakat Aceh — Antara Warisan Leluhur Dan Tantangan Zaman,” 2025.

<https://www.gppmaceh.com/2025/06/tatanan-adat-dan-hukum-dalam-masyarakat.html>.

Hamdani, Muslem. “Filosofi Perumusan Sanksi Adat Di Aceh Utara Dalam Perspektif Fiqh.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38106>.

Herinawati, Herinawati. “Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *JLGS: Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2018):

- 57–70. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/192>.
- Ihsan, Muhammad. “Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Syar’iyah Dan Lembaga Peradilan Adat.” *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah* 2, no. 1 (2023): 98–122. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/tanfidziy/article/view/1558>.
- Khairani, Khairani. “MEKANISME PENANGANAN ANAK PELANGGAR QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DAN IKHTILATH (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4478>.
- Marzuki, Marzuki. “Tradisi Peusijek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Budaya.” *El-HARAKAH* 13, no. 2 (April 26, 2012): 133–49. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.458>.
- Misran, Misran. “EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI KUTACANE ACEH TENGGARA.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>.
- Mughni, Agus. “Mengapa Aceh Disebut Daerah Istimewa, Khusus? Ini Sejarah Hingga Politiknnya.” *JURNAS.com*, 2025. <https://www.jurnas.com/artikel/175313/Mengapa-Aceh-Disebut-Daerah-Istimewa-Khusus-Ini-Sejarah-hingga-Politiknnya>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muksalmina, and Elidar Sari. “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh.” *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.
- Nurdin, Abidin, and Fajri M Kasim. “Resolusi Konflik Berbasis Adat Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe.” *ARICIS Proceedings* 1, no. 1 (2016): 589–601. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/975/788>.
- Nurdin, Mulyadi. “Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh.” *Al-Qadhâ* 6, no. 2 (2019): 34–47. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=).
- Pratomo, Ricky. “Pluralisme Sistem Hukum Di Aceh.” *Hukum Online*, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277>.
- Qudratika, Iezzati. “Yuridiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 4 (2017).
- S, Muchlis, Hamdani Hamdani, and Herinawati Herinawati. “PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.11067>.
- Sekertariat Negara Republik Indonesia. *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat* (2008). <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO->

BUIATRIA-2017.pdf.

*Sputar Aceh*. “Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Pelaksanaan Dan Sanksinya.” 2022. <https://seputaraceh.id/2022/12/08/putusan-peradilan-adat-di-aceh-pelaksanaan-dan-sanksinya/>.

Syuhada, Ootong. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

Taqwaddin. “Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan.” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, 2022. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.